



PUTUSAN

Nomor 581 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAHAR BENNU**, bertempat tinggal di Lingkungan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. **YULIANTI Binti H. MUSA**, bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;

melawan

1. **WA'LAINDING**, bertempat tinggal di Desa Aka-aka'e, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang,
2. **LANDONG**, bertempat tinggal di Desa Aka-aka'e, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang,

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat;

dan

SODDING MANAWI, bertempat tinggal di Kampung Pakejo, Desa Mekkala, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Pembanding III/Penggugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/PDT/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Pembanding III/Penggugat III dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 semula objek sengketa seluas 3,51 Ha yang terletak di Desa Aka-aka'e Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor: 184/G/1990 karena ayah Tergugat I, La Kalosi dinyatakan kalah, selanjutnya La Kalosi ayah dari Tergugat I mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10/PK/Ag.1993 ayah Tergugat I kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan ayah Penggugat II H. Musa dinyatakan sebagai pemenang;
2. Bahwa setelah selesai pelaksanaan eksekusi tahun 1991 H. Musa kembali mengambil alih penggarapan sawah tersebut mulai tahun 1991 sampai dengan tahun 2004 (13 tahun), karena kondisi kesehatannya yang sudah menurun dan sudah lanjut usia akhirnya H. Musa menjual sawah tersebut masing-masing kepada:
 - Bahar Bennu seluas 13.600 M², penyaksian Akte Jual Beli Tanah Nomor: 43/RA-RWS/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004;
 - Yulianti seluas 7.000 M², berdasarkan Akte Jual Beli Tanah Nomor: 365/KT/1999 tanggal 2 Desember 1999, transaksi di depan Pejabat Pencatat Akta Tanah (PPAT) - Camat MaritengngaE;
 - Sodding Manawi seluas 11.600 M², berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 75/KWS-VI/2004 tanggal 28 Juni 2004, transaksi dilakukan di depan Pejabat Pencatat Akta Tanah (PPAT) - Camat Watang Sidenreng;
 - Sisanya seluas kurang lebih 3.000 M², H. Musa ayah Penggugat II dan mertua Penggugat I menyerahkan kepada Wa'laining mengingat ayah Wa'laining atau La Kalosi dahulu sebelum meninggal pernah berjasa sebagai pengembala kerbau (Pakkampi Tedong) dari neneknya H. Musa (La Kado);
3. Bahwa kemudian Penggugat II dan Penggugat III memberi kuasa kepada Penggugat I untuk menggarap sawah mulai sejak tahun 2006, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah siap panen Januari 2007 Tergugat I bersama Tergugat II menyerobot objek sengketa dan mengambil gabah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebanyak 87 karung atau kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4. Bahwa pada saat ini Penggugat I selaku kuasa dari Penggugat II dan Penggugat III terpaksa melapor kasus pencurian gabah dan penyerobotan lahan tersebut ke Polsek MaritengngaE, namun pada saat itu pihak Polsek MaritengngaE menganjurkan agar Penggugat I dan Tergugat I serta Tergugat II (Landong) yang pada saat itu kedudukannya sebagai tersangka pencurian, agar berdamai dan sebagai syarat perdamaian Tergugat I melalui orang kepercayaan Tergugat II membayar ganti rugi gabah yang dicuri sebesar Rp3.000.000,- kepada Penggugat I, syarat lain dalam perjanjian damai tersebut Tergugat I dan Tergugat II berjanji tidak akan melakukan penyerobotan lahan dan pencurian gabah atau tidak akan mengulangi perbuatan mereka;
5. Namun janji-janji yang telah ditanda tangani dalam surat pernyataan bersama tanggal 7 Januari 2007 di depan aparat kepolisian tersebut tidak bertahan lama, sebab kenyataannya pada saat Penggugat akan memanen gabah untuk kedua kalinya Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama kembali melakukan penyerobotan dan mengambil gabah di atas lahan milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut akhirnya Penggugat I dan Penggugat II melaporkan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ke Polres Sidenreng Rappang, namun Penyidik dari Polres Sidenreng Rappang menyarankan agar Penggugat I menempuh jalur hukum yakni mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
6. Bahwa akibat penyerobotan dan pengambilan gabah yang dilakukan Tergugat I dengan bekerjasama dengan Tergugat II tersebut secara melawan hukum dan melawan hak Penggugat I, II, dan III selama 3 musim panen tidak lagi menikmati hasil panen gabah mereka dan bilamana dihitung secara cermat maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I, II dan III dapat diperincikan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga lahan: $\text{Rp}50.000.000,-/\text{Ha} \times 3,28 = \text{Rp}153.000.000,-$ (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Harga gabah: 1 kali panen 87 karung sebesar $\text{Rp}17.400.000,- \times 3$ kali panen 87 = 261, jadi kerugian sebesar $\text{Rp}52.200.000,-$ (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar $\text{Rp}205.200.000,-$ (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II, menggadaikan atau mengalihkan objek sengketa secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat I, II dan III, maka sudah selayaknya (*Redelijk*) Penggugat I, II dan III memohon kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di atas objek sengketa sebagaimana tersebut di bawah:

- Tanah milik Bahar Benu yang dikuasai secara melawan hukum luas: 13.600 M^2 , dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik Tappaja Dado;

Timur : Sawah milik Mante Rennu;

Selatan : Sawah milik Sodding Manawi;

Barat : Sawah milik Yulianti;

- Tanah milik Yulianti Binti Musa yang dikuasai secara melawan hukum luas: 7.600 M^2 , dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik Tappaja Dado;

Timur : Sawah milik Mante Rennu;

Selatan : Sawah milik Sodding Manawi;

Barat : Sawah milik Yulianti;

- Tanah milik Sodding Manawi yang dikuasai secara melawan hukum luas: 11.600 M^2 , dengan batas-batas:

Utara : Sawah milik Tappaja Dado;

Timur : Sawah milik Mante Rennu;

Selatan : Batas lompok kanyuara;

Barat : Sawah milik Lainding Bin Kalosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya selama proses pemeriksaan atas perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penyerobotan lahan sawah seluas $13.600 \text{ M}^2 + 7.000 \text{ M}^2 + 11.600 \text{ M}^2 = 32.800 \text{ M}^2$ dan mengambil gabah milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhadap objek sengketa milik Penggugat I, II dan III adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi lahan dan 3x hasil panen kepada Penggugat sebesar Rp153.000.000,- + Rp52.200.000,- = Rp205.200.000,- (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan kosong sempurna;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan para Penggugat dalam perkara ini, ternyata gugatan para Penggugat keliru, oleh tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak ada kaitannya dengan tanah sawah yang dibeli para Penggugat dari H. Musa;
- Oleh karena sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang membeli tanah sawah dari H. Musa dengan dasar dan alas

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak bahwa H. Musa dinyatakan sebagai pemenang dalam putusan perkara perdata Nomor: 184/G/1990 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Ag/1993 dalam perkara perdata antara H. Musa (ayah Penggugat II) melawan La Kalosi (ayah Tergugat I) dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa batas-batas tanah sawah obyek sengketa yang terdapat dalam gugatan pada perkara perdata Nomor: 184/G/1990 yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya sangat berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah sawah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I);

Sehingga tanah sawah yang di eksekusi oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam perkara perdata Nomor: 184/G/1990 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya tidak ada relevansinya dengan tanah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I) semasa hidupnya, yang sekarang beralih penguasaannya kepada anak/ahli warisnya yaitu Tergugat I;

Lagi pula batas-batas tanah sawah yang tercantum dalam putusan perkara perdata Nomor: 184/G/1990 berbeda atau tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Karenanya tanah sawah yang dibeli para Penggugat dari H. Musa tidak ada kaitannya dengan tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga konsekuensi yuridisnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Selanjutnya kekeliruan gugatan para Penggugat dengan mendasarkan bahwa H. Musa selaku pemenang dalam perkara perdata Nomor: 184/G/1990 dan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 10/PK/AG/1993 tidak ada kaitannya dengan tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini, sebab tidak mungkin H. Musa (ayah Penggugat II) semasa hidupnya dapat berperkara dengan La Kalosi (ayah Tergugat I) di Pengadilan Agama yaitu di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa La Kalosi (ayah Tergugat) semasa hidupnya menganut agama Hindu Tolotang, sedangkan H. Musa (ayah Penggugat II) semasa hidupnya menganut agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara La Kalosi (ayah Tergugat I) tidak ada pertalian darah/tidak ada hubungan darah dan silsilah keluarga La Kalosi (ayah Tergugat I) tidak ada hubungannya dengan silsilah keluarga H. Musa (ayah Penggugat II);
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I) dikuasai secara turun temurun yang tidak mempunyai hubungan dengan H. Musa (ayah Penggugat II) dan menurut hukum sama sekali tidak dapat diwarisi H. Musa (ayah Penggugat II);

Karenanya telah nyata dan jelas bahwa tanah sawah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I) semasa hidupnya menurut hukum tidak dapat diperkarakan antara H. Musa (ayah Penggugat II) dengan La Kalosi (ayah Tergugat I) di Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Sehingga obyek yang dimaksud oleh para Penggugat dengan menunjuk putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 184/G/1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 10/PK/Ag/1993 menurut hukum tidak ada kaitannya dengan tanah sawah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I) dan setelah La Kalosi meninggal dunia, dikuasai anak/ahli warisnya yaitu Tergugat I dalam hal ini tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini;

Karenanya sekiranya terjadi eksekusi atas tanah sawah yang dikuasai La Kalosi (ayah Tergugat I) yaitu tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini, adalah sungguh sangat keliru, sebab menurut hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana alasan-alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas;

Bahwa sesuai alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil para Penggugat dalam posita gugatannya tidak bersesuaian satu dengan lainnya, hal ini dapat dibaca pada lembar kedua gugatan para Penggugat alinea kedua dari atas para Penggugat mendalilkan tanah milik Yulianti Binti Musa yang dikuasai secara melawan hukum luas: 7.600 M², sedangkan pada lembar ketiga alinea pertama dari atas tertulis H. Musa menjual sawah kepada Yulianti seluas 7.000 M²;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya telah jelas dan nyata bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan memang tidak berdasar fakta dan kenyataan yang sebenarnya, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selain kekeliruan gugatan para Penggugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, dalam gugatan para Penggugat tertulis alamat/tempat tinggal Wa'laining (Tergugat I) di Desa Aka-Akae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Padahal sesuai fakta dan kenyataannya Wa'laining (Tergugat I) beralamat/ bertempat tinggal di Kalosi Alau, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Demikian pula halnya Bahar Bennu (Penggugat I) dalam gugatannya tidak ada alamat/tempat tinggalnya, hanya tercantum nama dan pekerjaan;

Bahwa sesuai kekeliruan gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa berkenaan dengan gugatan para Penggugat Konvensi tersebut, maka perkenankanlah Tergugat I dalam Konvensi mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi sebagaimana terurai secara hukum sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah obyek sengketa dengan luas 2.77 Ha sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2007, tanpa dasar dan alasan yang sah dan tidak dibenarkan menurut hukum;

Bahwa H. Musa (ayah Penggugat II) demikian juga para Penggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah obyek sengketa selama kurang lebih 16 tahun lamanya;

Bahwa perbuatan H. Musa (ayah Penggugat II), dan juga perbuatan para Penggugat yang menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah obyek sengketa selama kurang lebih 16 tahun tanpa dasar dan alasan hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat Rekonvensi, serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atas hasil tanah sawah obyek sengketa selama kurang lebih 16 tahun tersebut;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa dengan luas 2.77 Ha berupa sawah pengairan dalam 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen gabah:

- 1 kali panen menghasilkan 15 ton x 2 panen/tahun = 30 ton gabah;
- 1 ton gabah nilai rata-rata sejak tahun 2006, seharga Rp2.000.000,- x 30 ton = Rp60.000.000,- x 16 tahun = Rp960.000.000,-;

Bahwa hasil sawah obyek sengketa tersebut berdasar dan beralasan hukum dituntut dan dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan H. Musa lalu para Tergugat Rekonvensi menguasai dan mengambil hasil tanah sawah milik Penggugat Rekonvensi seluas 2.77 Ha selama kurang lebih 16 tahun lamanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas hasil sawah milik Penggugat Rekonvensi yang hasilnya pernah dinikmati H. Musa dan para Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 16 tahun lamanya yaitu sebesar Rp960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.SIDRAP. tanggal 24 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus meter persegi) atau 0,42 Ha adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya menguasai obyek sengketa seluas $\pm 4.200 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus meter persegi) atau 0,42 Ha supaya keluar dan mengosongkan tanah sawah tersebut, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara yang sah dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 04/PDT/2010/PT.MKS. tanggal 23 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2009 Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.Sidrap;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2009 Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.SIDRAP;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;



- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum tanah sawah sengketa seluas 2,77 Ha di Aka- akaE adalah milik La Kado almarhum;
- Menyatakan menurut hukum tanah sawah sengketa seluas \pm 2,77 Ha di Aka-akaE telah diberikan (hibah wasiatkan) oleh La Kado kepada La Inding anak Kalosi sejak tahun 1965;
- Menyatakan Wa Lainding Tergugat I Konvensi adalah ahli waris sah dari La Kalosi;
- Menyatakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sah mengerjakan tanah sawah sengketa tersebut sah menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam Rekonvensi adalah Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3302 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. BAHAR BENNU, 2. YULIANTI binti H. MUSA, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 04/PDT/2010/PT.MKS., tanggal 16 Februari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 03/Pdt.G/2009/PN.SIDRAP, tanggal 24 Juli 2010;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013



- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3302 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 18 April 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2009/PN.SIDRAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat pada tanggal 3 April 2013, oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya bukti baru (Novum) untuk mendukung terhadap pemilihan bidang-bidang tanah sawah yang telah dibeli dari H. Musa, yaitu:
 - Bukti Pembayaran Pajak yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib bayar pajak: Yulianti, ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 291/DA-KWS/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Aka-Akae dan diketahui oleh Kasi Pemerintahan atas nama Camat Watang Sidenreng Nomor: 273/KWS/XII/2012;

- Bukti Pembayaran Pajak yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib bayar pajak: Bahar Benu ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 292/DA-KWS/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Aka-Akae dan diketahui oleh Kasi Pemerintahan atas nama Camat Watang Sidenreng Nomor: 274/KWS/ XII/2012;
- Bukti Pembayaran Pajak yang dikenal dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, tanggal 02 Januari 2012, atas nama wajib bayar pajak: H. Musa Ballohe, ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 289/DA-KWS/XII/2012, tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Aka-Akae dan diketahui oleh Kasi Pemerintahan atas nama Camat Watang Sidenreng Nomor: 279/KWS/ XII/2012;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Aka-Akae yang diketahui oleh Kasi Pemerintahan atas nama Camat Watang Sidenreng yang menjelaskan bahwa dari sejak dilakukan transaksi jual beli atas tanah sawah tersebut sampai sekarang ini masih dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti dengan adanya pembayaran/pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya, sehingga berdasarkan bukti baru (Novum) tersebut di atas, para Pemohon Peninjauan Kembali sudah jelas mempunyai hak untuk menguasai objek sengketa tersebut;

2. Bahwa para Penggugat sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum *Judex Juris* Hakim Kasasi, Hakim Tingkat Banding maupun Hakim Tingkat Pertama:

Keberatan Pertama:

- Bahwa apa yang terungkap dalam putusan tingkat kasasi, banding maupun tingkat pertama tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang dipertimbangkan dengan alat-alat bukti dan keterangan-keterangan saksi sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi sama sekali tidak mendasar, sehingga tidak menerapkan hukum yang benar, karena apa yang dipertimbangkannya tidak menyentuh kepada asas-asas hukum yang benar ataupun kaidah-kaidah hukum, oleh karena adanya manipulasi fakta yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupun tingkat pertama begitupula Majelis Hakim Tingkat Kasasi tidak mau memperbaiki/menyempurnakannya, sehingga apa yang diharapkan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat tidak tercapai dan jauh dari perkiraan, maka dari itu para Pemohon Peninjauan Kembali merasa dirugikan dengan ketiga pertimbangan Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa apabila kita melihat proses peralihan hak atas tanah sawah milik H. Musa bersaudara, maka atas kesepakatan saudara-saudaranya tanah sawah tersebut dijual kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah itu obyek sengketa seluas 3,5 Ha tersebut digarap sebagaimana telah berada dalam penguasaannya selaku pembeli yang beritikad baik, barulah pada saat itu para Termohon Peninjauan Kembali secara melawan hukum menyerobot sekaligus merampas keseluruhan obyek sengketa tersebut berikut tanaman yang ada didalamnya, maka atas perbuatan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali segera melaporkan perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali ke Polsek Watang Sidenreng dan atas laporan tersebut, pihak Polsek Watang Sidenreng telah memediasi, sehingga para Termohon Peninjauan Kembali membayar kepada para Pemohon Kasasi atas perbuatannya tersebut. Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menggugat tanah seluas 0,42 Ha, tetapi yang menjadi persoalan sengketa dalam gugatan para Pemohon Peninjauan Kembali adalah



keseluruhan obyek sengketa yang telah diserobot oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dan dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Wa Linding telah mengakui kalau tanah yang diserobot tersebut telah dijadikan 11 (sebelas) petak sawah adalah milik H. Musa dan pada saat H. Musa masih hidup sangat disegani oleh siapapun, maka tidak ada seorangpun yang bisa menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dan nanti beliau meninggal dunia barulah Wa Linding menyerobot tanah tersebut pada tahun 2006;

- Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang mulia memperhatikan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 184/G/1990 dan bukti P-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10/PK/AG/1993, ini membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik H. Musa, dkk. yang telah ditentukan dalam kedua putusan tersebut dan apabila Majelis Hakim Agung yang mulia mencermati isi putusan tersebut, maka jelas pembagian tanah peninggalan Almarhum La Lado seluas 35.000 m², jadi tanah untuk H. Musa adalah 3/25 yang apabila dikalikan dengan luas 35.000 m², maka menjadi seluas 4.200 m²;
- Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi yang penuh dengan rekayasa (hanya melihat dari segi materi saja) sehingga tidak memperhatikan lagi kepentingan para Pemohon Peninjauan Kembali, yang seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hak-hak perdatanya;

Keberatan Kedua:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi, tingkat banding maupun tingkat pertama, oleh karena menerapkan hukumnya sangat keliru, dimana Majelis Hakim tingkat kasasi, tingkat banding maupun tingkat pertama tidak memperhatikan Pasal 100 dan 101.a mengenai bukti-bukti autentik yang diajukan oleh para

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013



Pemohon Peninjauan Kembali pada saat digelarnya perkara di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga sangat merugikan kepentingan para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana foto copy bukti yang diajukan, yaitu: _

- Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor: 184/1990 tertanggal 11 September 1991, dalam perkara antara H. La Musa Bin La Ballohe melawan I Ganna Binti La Kalibu (vide bukti P-1);
- Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 10 PK/Ag/1993, dalam perkara antara La Kalosi Bin Landaki melawan La Musa Bin La Ballohe, dkk (vide bukti P-4);
- Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli Tanah, Hibah, Warisan, Sawah, Tanah Perumahan, Kebun dll, Nomor: 43/DA-RWS/VI/2004, tertanggal 25 Juni 2004, antara H. Musa Balloke sebagai Penjual dan Bahar Bennu sebagai Pembeli (vide bukti P-5);
- Akte Jual Beli Nomor: 365 KT/1999, tertanggal 21 Desember 1999, antara H. Musa Bin Ballohe sebagai Penjual dan Yulianti sebagai Pembeli (vide bukti P-6);
- Akte Jual Beli Nomor: 75/KWS-VI/2004, tertanggal 28 Juni 2004 antara H. Musa Bin Ballohe sebagai Penjual dan Sodding Manawi sebagai Pembeli (vide bukti P-7);
- Adanya Surat Pernyataan Bersama antara Bahar Bennu dengan Landong Bin La Jade (vide bukti P-8);
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti autentik tersebut di atas membuktikan bahwa tanah peninggalan Almarhum La Lado seluas 35.000 m², yang menjadi tanah milik H. Musa adalah 3/25 atau seluas 4.200 m² dan tanah milik saudara-saudaranya dengan jumlah keseluruhan 35.000 m², sehingga para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Penggugat berhak atas tanah tersebut dan harus dilindungi hak-hak perdatanya selaku pihak pembeli yang beritikad baik;

Keberatan Ketiga:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi, tingkat banding maupun tingkat pertama, sangat keliru dalam menerapkan hukum, dimana berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata yang menyatakan “bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang karena kesalahan menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut, maka perbuatan yang melanggar hukum terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Meliputi perbuatan atau tidak berbuat dimana perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, tetapi justru mencakup perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dengan kewajiban dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat;
 - Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
 - Mengakibatkan kerugian;
 - Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;
- Bahwa sebagian tanah sawah seluas $\pm 0,42$ Ha adalah bagian dari para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah melanggar hak subyektif dari para Pemohon Peninjauan Kembali, jadi sudah nyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak atas tanah tersebut;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sudah nyata telah melanggar hak subyektif dari para Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara menguasai tanah yang menjadi milik para Pemohon Peninjauan Kembali, maka penguasaan tersebut tanpa didasari alas hak yang kuat sehingga perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para Pemohon Peninjauan Kembali secara materiil dan immaterial;
 - Bahwa perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali terdapat unsur hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian, dimana perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali yang telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang jelas yang menyebabkan para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan objek sengketa

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013



tersebut untuk ditanami padi selama beberapa tahun, sehingga perbuatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah menyebabkan para Pemohon Peninjauan Kembali menderita kerugian yang mengakibatkan tidak mendapatkan hasil dari sawah tersebut dan adanya kesempatan untuk melakukan aktifitas di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa apabila diperhatikan alasan-alasan para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka cukup jelas dan akurat apabila dinyatakan bahwa telah terbukti secara sah kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali berupa penyerobotan atas tanah sawah milik para Pemohon Peninjauan Kembali dengan luas 3,5 Ha;
- Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, ternyata hanya mengabulkan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah sawah dengan luas 0,42 Ha, maka hal tersebut tidak dapat diterima oleh para Pemohon Peninjauan Kembali karena pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 184/1990 tertanggal 11 September 1991, dalam perkara antara H. La Musa Bin La Ballohe melawan La Kalosi dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 10 PK/Ag/1993, dalam perkara antara La Kalosi Bin Landaki melawan La Kalosi Musa Bin La Ballohe, dkk. yang menerangkan bahwa La Kalosi adalah ayah kandung dari Wa Lainding sebagai pihak yang tereksekusi harus menyerahkan tanah sawah seluas 3,5 Ha kepada H. Musa bersaudara sebagai pihak pemenang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, para Penggugat/para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa seharusnya pertimbangan hakim tingkat kasasi, tingkat banding maupun tingkat pertama menjadikan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor: 184/1990 tertanggal 11 September 1991, dalam perkara antara H. La Musa Bin La Ballohe melawan La Kalosi dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 10 PK/Ag/1993, dalam perkara antara La Kalosi Bin Landaki melawan La Musa Bin La Ballohe, dkk. sebagai yurisprudensi



dan doktrin yang melandasi pertimbangan hukumnya, dan objek sengketa yang dieksekusi seluas 3,5 Ha tersebut yang menjadi objek gugatan para Penggugat sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali, dimana para Penggugat sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mempersoalkan tanah sawah yang menjadi bagian dari H. Musa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama, namun kesemuanya (saudara-saudaranya) telah menyerahkan objek sengketa seluas 3,5 Ha kepada H. Musa dan dari sejak awal berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1990 dengan La Kalosi (ayah Wa Laining/Termohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sangat-sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepihak saja tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga mengakibatkan pihak para Penggugat/para Pemohon Kasasi menderita kerugian berupa materiil maupun immateriil, maka para Penggugat/para Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi, tingkat banding maupun tingkat pertama dan menerima permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama, kedua dan ketiga:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 19 Maret 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 15 April 2013 ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim maupun kekeliruan nyata dalam putusan dan pertimbangan *Judex Juris*. Bahwa benar gugatan yang berisi gabungan beberapa pokok perkara yang antara satu dengan lainnya tidak ada hubungan

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 581 PK/Pdt/2013



maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, bukti baru yaitu novum PK 1-8 yang diajukan Pemohon PK bukan termasuk bukti baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung karena terbit sesudah gugatan terhadap perkara *a quo* diajukan (tahun 2012) sehingga merupakan produk baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **BAHAR BENNU dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BAHAR BENNU dan 2. YULIANTI Binti H. MUSA** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, SH., MH., dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Hamdan, SH., MH.
ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,
MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003